



IKU

INDIKATOR KINERJA UTAMA

ORGANISASI PERANGKAT DAERAH

TAHUN 2023

BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAERAH
KABUPATEN KAPUAS HULU



PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU
BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAERAH

Jalan Antasari No. 25 Putussibau 78711

Telepon (0567) 2020912

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAERAH KAPUAS HULU

NOMOR : 06/ BPPD/ TAHUN 2023

TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA

BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU

Menimbang : Bahwa salah satu upaya untuk meningkatkan penyelenggaraan Sistem akuntabilitas kinerja instansi Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu adalah dengan menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai dasar pengukuran keberhasilan pencapaian Suatu tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Pengelola Perbatasan Daerah tentang Indikator Kinerja Utama Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang- Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 177, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4925);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali dan yang terakhir dengan undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 5887).

5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 140 Tahun 2017 tentang Pembentukan Badan Pengelola Perbatasan di Daerah
7. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintah yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu
8. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 7 Tahun 2016 tentang Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kapuas Hulu, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 8 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 5 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2021-2026;
10. Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 52 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pengelola Perbatasan Daerah.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Menetapkan Indikator Kinerja Utama Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Selanjutnya Indikator Kinerja Utama Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini, merupakan acuan yang digunakan pada Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu untuk menetapkan Rencana Kerja Tahunan, menyampaikan Rencana Kerja dan Anggaran, Menyusun dokumen Penetapan Kinerja, Perjanjian Kinerja, Menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen perencanaan.
- KETIGA : Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja dan Evaluasi terhadap pencapaian kinerja disampaikan kepada Bupati Kapuas Hulu melalui Bidang-bidang pada Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Putussibau
Pada Tanggal : 12 Januari 2023
Kepala Badan Pengelola Perbatasan Daerah
Kabupaten Kapuas Hulu,



Hj. ANA MARIANA.S.T.M.M.
Pembina Utama Muda
NIP. 19670325 199703 2 002

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU NOMOR 06 TAHUN 2023 TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU

- Organisasi : Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu
- Tugas : Menetapkan Kebijakan Program Pembangunan Perbatasan, Menetapkan Rencana Kebutuhan Anggaran, Mengkoordinasikan Pelaksanaan, dan Melaksanakan Evaluasi dan Pengawasan terhadap pengelolaan kawasan perbatasan
- Fungsi : Dalam melaksanakan tugas, BPPD melaksanakan fungsi sebagai berikut:
- a. Penyusunan Rencana Aksi Pembangunan Kawasan Perbatasan;
 - b. Penyusunan Program dan Anggaran Pembangunan Kawasan Perbatasan sesuai dengan Skala Prioritas;
 - c. Pengoordinasian Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perbatasan;
 - d. Penjagaan dan Pemeliharaan Tanda Batas Wilayah Negara;
 - e. Pelaksanaan Bantuan Fasilitasi Penegasan, Pemeliharaan, Dan Pengamanan Batas wilayah Negara; dan
 - f. Pelaksanaan Bantuan Inventarisasi Potensi Sumber Daya Dalam Rangka Pengusulan Zona Pengembangan Ekonomi. (Pelaksanaan Pengembangan Potensi Sumber Daya Alam)

| NO | TUJUAN DAN SASARAN STRATEGI | INDIKATOR KINERJA UTAMA | PENJELASAN/ FORMULA | SUMBER DATA |
|----|--|--|----------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Badan Pengelola Perbatasan Daerah | Predikat Sakip BPPD | Hasil Evaluasi SAKIP | Laporan Hasil Evaluasi atas Sakip BPPD KH oleh Inspektorat Kabupaten Kapuas Hulu |
| 2. | Meningkatnya Pembangunan Ekonomi Kawasan Perbatasan Negara di Daerah Kabupaten Kapuas Hulu | Jumlah Dokumen Program Pengelolaan Kawasan Perbatasan berupa Dokumen Rencana Aksi Pembangunan Kawasan Perbatasan yang menggambarkan kebutuhan pembangunan di kawasan perbatasan, Dokumen Inventarisasi Potensi Sumber Daya Kawasan Perbatasan yang menggambarkan sumber daya dan peluang yang ada di kawasan perbatasan untuk dikembangkan, Dokumen Fasilitasi Kerja Sama untuk menjembatani antara masyarakat dan/atau pelaku usaha dengan instansi/stakeholder terkait | Jumlah Dokumen | Data pada Bidang di BPPD KH |

| | | | | |
|--|--|---|--|--|
| | | untuk membantu memasarkan produknya guna mendorong pertumbuhan ekonomi, Dokumen Monitoring Dan Evaluasi untuk memantau keterlaksanaan dan perkembangan program kegiatan di kawasan perbatasan | | |
|--|--|---|--|--|

Ditetapkan di : Putussibau

Pada Tanggal : 12 Januari 2023

Kepala Badan Pengelola Perbatasan Daerah

Kabupaten Kapuas Hulu,



Hj. ANA MARIANA.S.T.M.M.

Pembina Utama Muda

NIP. 19670325 199703 2 002